



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 605 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya administrasi Kepegawaian dalam pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan ruang dari golongan II/d ke golongan III/a dan dari golongan III/d ke golongan IV/a di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Pelaksana Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002).
 2. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertugas :
- a. melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berhubungan dengan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. melakukan seleksi administrasi dengan meneliti berkas persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mengikuti Ujian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. menyusun dan membuat daftar nominatif calon peserta Ujian Dinas;
 - d. melaksanakan Ujian Dinas sesuai dengan jadwal yang ditentukan; dan
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 605 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

TIM PELAKSANA UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

I. PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	Wali Kota	Pengarah	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Wali Kota	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan Kegiatan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan dalam proses pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.2. Berkoordinasi dengan anggota untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	-

4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan Jadwal Rapat Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil 2. Memimpin Rapat Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil 3. Menyampaikan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Sekretaris Daerah dan Wali Kota Banjarmasin mengenai Penetapan hasil kelulusan peserta Ujian Dinas. 	-
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya. 2. Menyiapkan Laporan hasil rapat berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin. 	-
6.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota I	Melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	-
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan untuk rapat dan melakukan seleksi administrasi dengan meneliti berkas persyaratan peserta Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Berperan aktif dalam memberikan masukan/ pertimbangan mengenai pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 	-

8.	Pelaksana pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota III	Menyusun dan membuat daftar nominatif calon Peserta Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	-
----	---	-------------	---	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA